



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : 04.a/KEP/KPU/ST/2009

TENTANG

**PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN SUMBA TIMUR
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD
TINGKAT KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang:**
- a. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat Kabupaten Sumba Timur di Kecamatan, perlu ditetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Sumba Timur Tahun 2009;
 - b. bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" tersebut diatas perlu menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Sumba Timur hasil pemilihan dari dan oleh Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran negara republik indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, tambahan lembaran negara republik indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik indonesia tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang

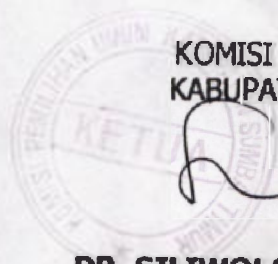
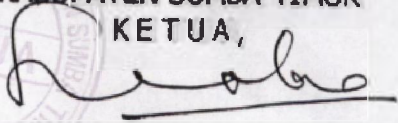
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Sumba Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD tingkat Kabupaten Sumba Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Masa tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan adalah 7 (tujuh) bulan yaitu 4 (empat) bulan untuk pemilihan umum anggota legislatif dan 3 (tiga) bulan untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden terhitung sejak pelantikan;
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2009;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di Waingapu
pada tanggal 8 Pebruari 2009


**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**
KETUA,

DR. SILIWOLOE DJOEROEMANA, MS.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur

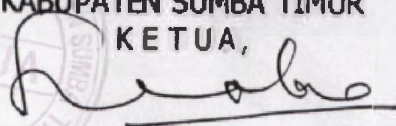
Nomor : 04.a/KEP/KPU/ST/2009

Tanggal : 8 Pebruari 2009

**NAMA-NAMA KETUA PPK SE KABUPATEN SUMBA TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2009 TINGKAT KABUPATEN SUMBA TIMUR**

No.	Kecamatan	N a m a	Jabatan
1	2	3	4
1.	Kecamatan Kota Waingapu	Bamabas Umbu Riada,SH	Ketua
2.	Kecamatan Haharu	John Rawa Taramburung	Ketua
3.	Kecamatan Kanatang	Anakami Landu Praing	Ketua
4.	Kecamatan Kambera	Bamabas Buce Lobo, BA	Ketua
5.	Kecamatan Pandawai	Pdt. Matus Numba	Ketua
6.	Kecamatan Kahaungu Eti	Nimrod Tanggela	Ketua
7.	Kecamatan Umalulu	Pati Ndamung	Ketua
8.	Kecamatan Rindi	Umbu Randa, SH	Ketua
9.	Kecamatan Pahunga Lodu	Dorkas Pingga Djawa, S.Kom	Ketua
10.	Kecamatan Wulla Waijelu	Pdt. Ferdy Tipa Kaya	Ketua
11.	Kecamatan Matawai La Pawu	Agus Katanga Wunda	Ketua
12.	Kecamatan Paberiwai	Umbu Ngandji Maramba	Ketua
13.	Kecamatan Karera	Pdt. Daniel Da Costa, S.Th	Ketua
14.	Kecamatan Pinu Pahar	Andreas Dundu Tay	Ketua
15.	Kecamatan Tabundung	Yermias K. Bunang	Ketua
16.	Kecamatan Lewa	Jacob Thomas	Ketua
17.	Kecamatan Kambata Mapambuhang	Nimrod D. Zesi	Ketua
18.	Kecamatan Mahu	Lukas Atalani Karmating	Ketua
19.	Kecamatan Katala Hamu Lingu	Ferdinandus H. Borang, SSi	Ketua
20.	Kecamatan Lewa Tidahu	Pdt. Umbu Pada Rimang, Emr	Ketua
21.	Kecamatan Nggaha Ori Angu	Immanuel T'se	Ketua
22.	Kecamatan Ngadu Ngala	Umbu Konda Awang	Ketua

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
KETUA,



DR. SILIWOLOE DJOEROEMANA, MS.

<https://jdih.kpu.go.id/ntt/sumbatimur/>